

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/500/X/IR/IR.04.05/2024/INS

Jakarta, 05 Oktober 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran

Perihal

: Pelaporan Unit Kepatuhan Internal

(UKI) TW III Tahun 2024 Lingkungan Badan Narkotika

Nasional

Kepada Yth.

1. Para Kepala BNN Provinsi

2. Para Kepala BNNK/Kota

3. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN

di **Tempat**

1. Rujukan:

- a. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Kepala Badan Narkotika c. Keputusan Nasional Nomor: KEP/542/VI/KA/IR.03.05/2022/BNN tanggal 17 Juni 2022 tentang Pedoman Pembentukan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
- d. Keputusan Inspektur Utama BNN Nomor: KEP/8/I/IR/IR.04.05/2024/INS tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pokja Pelaksana Kegiatan Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Utama BNN Tahun 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diharapkan kepada seluruh Kasatker untuk segera mengirimkan laporan UKI Triwulan III Tahun 2024 dengan mengisi google form pada tautan/link berikut https://bit.ly/UKITWIII2024 paling lambat hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024.

STOP SUAP dan GRATIFIKASI!!!

3. Demikian untuk dilaksanakan.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Para Inspektur Utama Ittama BNN.